Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
HK.02.02/F/3305 /2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan salah satunya dilakukan melalui penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi harus diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan atau Lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Lembaga Penyelenggara Pelatihan dengan Hasil Penilaian Akhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan status Akreditasi A kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan masa berlaku 5 (tahun) tahun.

KETIGA : Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan memiliki kewajiban kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, untuk:

a. menyampaikan rencana penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi setiap tahun; dan
b. menyampaikan laporan hasil audit mutu internal (AMI) dalam bentuk *soft copy* setiap tahun.

KEEMPAT : Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan dievaluasi secara berkala dan apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan akan diberikan peringatan secara tertulis sampai dengan pencabutan sertifikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2024

Plt. DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,



dr. YULI FARIANTI, M.Epid
NIP 197107132002122001

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
HK.02.02/F/3305/2024
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

HASIL PENILAIAN AKHIR AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Komponen Administrasi dan Manajemen

No	Unsur	Nilai
1	Organisasi	15,00
2	Manajemen Mutu	13,50
	Jumlah Nilai Komponen	28,50

2. Komponen Pelayanan Pelatihan

No	Unsur	Nilai
1	Program Peningkatan Kompetensi	15,00
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	27,00
3	Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi	13,50
	Jumlah Nilai Komponen	55,50

3. Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan

No	Unsur	Nilai
1	Manajemen Sumber Daya	9,00
	Jumlah Nilai Komponen	9,00

KETENTUAN STATUS AKREDITASI:

STATUS	NILAI AKHIR AKREDITASI	MASA BERLAKU SERTIFIKAT
Akreditasi A	89,00 – 100	5 (lima) tahun
Akreditasi B	78,00 - 88,99	3 (tiga) tahun
Akreditasi C	67,00 – 77,99	1 (satu) tahun
Tidak Terakreditasi	≤ 66,99	

HASIL PENILAIAN:

NO	JENIS PELAYANAN (KOMPONEN)	NILAI KOMPONEN
1.	Komponen Administrasi dan Manajemen	28,50
2.	Komponen Pelayanan Pelatihan	55,50
3.	Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan	9,00
NILAI AKHIR AKREDITASI		93,00

Keputusan Penilaian: *TERAKREDITASI A*

Plt. DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

dr. YULI FARIANTI, M.Epid
NIP 197107132002122001